



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Suharto Bin Suharto Syamsudin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.016 (belakang Toko Obat Sengkang Bitung) Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Lindawaty Dunga Bin Taufik H. Dunga, umur Lindawaty Dunga Bin Taufik H. Dunga tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II (kompleks pelabuhan feri) Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 10 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/01/V/2010, tertanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bitung Timur sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Pateten I sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 saat Termohon kembali dari Gorontalo hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Termohon telah mengakui kepada Pemohon bahwa memang benar Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon meminta untuk berpisah dengan Pemohon, dan Pemohon pernah beberapa kali melihat Termohon berjalan bersama laki-laki lain dan terakhir Pemohon mendapat kabar dari saudara Termohon bahwa Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki tersebut dan telah memeluk agama Kristen;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara administrasi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, oleh karena itu apabila permohonan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tersebut di atas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Ahmad Suharto Bin Suharto Syamsudin) untuk mengucapkan Ikrar talak kepada Termohon (Lindawaty Dunga Bin Taufik H. Dunga) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg, tanggal 21 Nopember 2014 dan 22 Desember 2014, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/01/VI/2010 Tanggal 1 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Baji Baco**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT.016 (belakang Toko Obat Sengkang Bitung) Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara yang keras, setiap terjadi pertengkaran Termohon mengucapkan kata-kata kasar dengan kata Pemail (sundal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga bertengkar fisik, Termohon memukul Pemohon, lalu Pemohon membalas memukul Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan fisik sebanyak 10 kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi hanya mengetahui dari informasi orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon telah murtad atau pindah ke agama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di Pasar Tua sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

2. **Femmy Fitriah Akub**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi adalah mertua Pemohon dan ibu tiri Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 2002;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di tempat kost dan juga di rumah saksi;

Hal 5 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kost sebanyak 2 kali, dan di rumah saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar fisik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon hanya sebagai buruh pelabuhan sehingga untuk biaya nafkah tidak mencukupi, sedangkan Termohon selalu menuntut minta uang dan fasilitas yang lebih kepada Pemohon, padahal untuk keperluan sehari-hari sudah ditanggung oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon pernah bilang ke saksi bahwa Termohon akan pergi ke Bali bersama teman laki-lakinya bernama Alan, yang menurut keterangan Termohon sebagai hugelnya (selingkuhannya);
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam mobil di terminal, lalu Termohon memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah calon suaminya, selain itu saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut saat ada pesta di depan rumah saksi dan Termohon lagi-lagi memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah calon suami Termohon, bahkan saksi pernah melihat foto Termohon ciuman dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon sudah pindah agama Kristen, saksi pernah melihat identitas dalam KTP Termohon yang beragama Kristen, selain itu saksi juga melihat al-Kitab (Injil) dalam kamar Termohon,



namun saksi tidak pernah melihat Termohon beribadah secara agama kristen;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Sari Kalapa sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya, Termohon hanya menelpon saksi bahwa Termohon sedang berada di Bali atau Jakarta, dan atau Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Hal 7 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/01/VI/2010 Tanggal 1 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Alan;
- Bahwa Termohon telah memeluk agama Kristen (murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, sering terjadi pecekokan dan pertengkaran terus menerus, Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara yang keras, setiap terjadi pertengkaran Termohon mengucapkan kata-kata kasar dengan kata *Pemai* (sundal), Pemohon dan Termohon juga bertengkar fisik, Termohon memukul Pemohon lalu Pemohon membalas memukul Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan fisik sebanyak 10 kali, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus, pertengkaran tersebut terjadi di tempat kost dan juga di rumah saksi, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kost sebanyak 2 kali dan di rumah saksi sebanyak 2 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut;

Hal 9 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Alan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi hanya mengetahui dari informasi orang lain, saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki lain, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon pernah bilang ke saksi bahwa Termohon akan pergi ke Bali bersama teman laki-lakinya bernama Alan, yang menurut keterangan Termohon sebagai *hugelnya* (selingkuhannya), saksi pernah melihat langsung Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam mobil di terminal, lalu Termohon memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah calon suaminya, selain itu saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut saat ada pesta di depan rumah saksi dan Termohon lagi-lagi memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah calon suami Termohon, bahkan saksi pernah melihat foto Termohon ciuman dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh seorang saksi yakni Saksi II Pemohon sedangkan keterangan satu orang saksi saja bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) karena keterangannya belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Termohon tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah memeluk agama Kristen (murtad);

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon telah murtad atau pindah ke agama lain, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Termohon sudah pindah agama Kristen, saksi pernah melihat identitas dalam KTP Termohon yang beragama Kristen, selain itu saksi juga melihat al-Kitab (Injil) dalam kamar Termohon, namun saksi tidak pernah melihat Termohon beribadah secara agama kristen;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh seorang saksi yakni Saksi II Pemohon sedangkan keterangan satu orang saksi saja bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) karena keterangannya belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Termohon tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di Pasar Tua sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Sari Kalapa sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya, Termohon hanya menelpon saksi bahwa Termohon sedang berada di Bali atau Jakarta, dan atau Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012

Hal 11 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

sampai sekarang, Pemohon tinggal di Pasar Tua/Sari Kalapa sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas bahwa antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon memilih tinggal di Sari Kalapa atau Pasar Tua, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mampu membuktikan penyebab pertangkarannya, namun perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hal ini menunjukkan atau mengindikasikan adanya persoalan yang sangat prinsip dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan sehingga Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَبْلٌ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَظَمْتَ لِقَافِلًا هَ سَمِيعٌ لِمُمْ

Artinya: "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehenda) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus

Hal 13 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bitung diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Suharto bin Suharto Syamsudin**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Lindowaty Dungga bin Taufik H. Dungga**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Aida Majabi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Mirwan, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Aida Majabi

Hal 15 Dari 16 Put. No. 0122/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 340.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)